



Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 (0365)41210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan

Pengujian kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. membawa buku uji kendaraan
2. Membawa STNK
3. Membawa Kendaraan Yang akan Diuji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengesahkan buku uji
2. Penerimaan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor
3. Melakukan registrasi pendaftaran pengujian kendaraan bermotor
4. Pengecekan permohonan pengujian kendaraan bermotor
5. Melakukan registrasi data kendaraan bermotor
6. Mengisi balngko / form pemeriksaan kendaraan bermotor
7. Melakukan pengujian kendaraan bermotor
8. Menyarankan untuk melakukan catatan perbaikan dan kembali lagi untuk melakukan uji ulang
9. Menyiapkan dan mengisi dokumen data uji berkala pengujian kendaraan bermotor
10. Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor
11. Menandatangani buku uji
12. Pencetakan tanda samping dan pencetakan plat uji
13. Membuat laporan bulanan realisasi pengujian kendaraan bermotor
14. Mengesahkan dan melaporkan laporan bulanan realisasi pengujian kendaraan bermotor
15. Menyerahkan plat uji dan buku uji kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1 Hari ,2 jam , 6 Menit



Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 (0365)41210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Kendaraan Jumlah berat barang 1 (0-Sampai dengan 2500kg) = Rp.58.000
2. Kendaraan jumlah berat barang 2 (0-Sampai dengan 7500kg) = Rp.63.000
3. Kendaraan Jumlah berat barang 3 (di atas berat 7500kg) = Rp.78.000

Produk Pelayanan

1. Pengujian kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab.Jemberana

Alamat : Jalan Mayor Sugianyar No.9 Komplek Civic Centre,Negara